



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERLINDUNGAN INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan secara intensif dan terpadu;

b. bahwa perlindungan terhadap industri tidak mengurangi tanggung jawab industri terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak konsumen;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur urusan perindustrian di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Industri.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
6. Pembinaan adalah segala upaya untuk memberikan arahan dan dukungan terhadap industri agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih berkualitas.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Perlindungan Industri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Industri.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
11. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah, barang setengah jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
12. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang Industri yang berkedudukan di Daerah.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang wajib dimiliki setiap pendirian Perusahaan Industri.
16. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin usaha yang wajib dimiliki setiap pendirian Industri kecil yang diberlakukan sama dengan IUI.

17. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk menambah kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
19. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha Industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk ekspor.
20. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
21. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
22. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
23. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Perlindungan Industri di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional dan Daerah;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kepastian berusaha;
 - d. pemerataan persebaran;
 - e. persaingan usaha yang sehat; dan
 - f. keterkaitan Industri.
- 

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan Industri di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan Industri pada khususnya;
- c. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan Industri di Daerah;
- d. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha Daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat Industri;
- e. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Industri di Daerah agar semakin berkembang;
- f. meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar berperan secara aktif dalam pembangunan Industri di Daerah;
- g. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Industri yang menunjang pembangunan Daerah.

BAB III
KLASIFIKASI INDUSTRI

Pasal 4

Industri di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Industri kecil merupakan perusahaan Industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Industri menengah merupakan perusahaan Industri dengan nilai investasi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Industri besar merupakan Industri yang besarnya investasi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB IV
PENDIRIAN, JENIS DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu
Pendirian Industri

Pasal 5

Pendirian Industri wajib memperhatikan aspek tata ruang, sarana prasarana, lingkungan, dan keamanan di Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Izin

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian perusahaan Industri baru maupun setiap perluasannya wajib memiliki IUI kecuali bagi Industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI kecuali industri kecil dalam kelompok Industri Rumah Tangga.
- (3) Pemberian IUI dan TDI bertujuan untuk pendataan, pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Industri.

Pasal 7

- (1) Industri kecil yang nilai investasi perusahaannya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (2) Industri kecil yang nilai investasinya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 8

IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis Industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 10

- (1) IUI tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Industri yang :
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/kawasan berikat; atau
 - b. jenis Industrinya menurut peraturan perundang-undangan tidak memerlukan Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan IUI tanpa Persetujuan Prinsip dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan Industri untuk :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Pasal 11

- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri /Kawasan Berikat,atau;
 - b. jenis Industrinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan Persetujuan Prinsip.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin lokasi ;
 - c. memiliki Izin Gangguan;
 - d. memiliki Izin Lingkungan; dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pasal 12

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis Industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan.
- (3) Penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan Izin Perluasan sepanjang jenis Industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal.

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan Industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan Perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 15

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis Industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan/TDI wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Pemindahan lokasi Industri di lokasi baru wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI.
- (2) Permohonan persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi Industri yang berlokasi di Daerah dengan skala investasi sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kecuali jenis Industri yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi urusan perizinan.

BAB V PELAYANAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 18

- (1) Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI diselenggarakan SKPD yang membidangi urusan perizinan.
 - (2) Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (3) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- 

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian sesuai dengan Izin Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya, menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling singkat setiap tanggal 31 Juli;
 - b. 1 (satu) tahun paling singkat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi Industri kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian setiap tahun paling singkat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 20

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 21

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat Industri yang dilakukannya dengan melaksanakannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang berlaku bagi jenis-jenis Industri yang ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEMITRAAN INDUSTRI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung dan mendorong kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar Industri mencakup proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi.



Pasal 23

Kemitraan dilaksanakan dengan model:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. distribusi dan keagenan; dan
- e. bentuk-bentuk Kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyumberluaran.

Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Industri besar sebagai inti Kemitraan membina dan mengembangkan Industri kecil yang menjadi plasmanya dalam bentuk:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 25

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, untuk memproduksi barang, usaha besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 26

- (1) Industri Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Industri kecil dan menengah yang memiliki kemampuan.
 - (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil Industri dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- 

- (3) Pemberi waralaba harus memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 27

Pelaksanaan Kemitraan dengan model distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, Industri Besar dan/atau menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Industri kecil.

Pasal 28

- (1) Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha Industri, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian.
- (3) Untuk memantau pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi urusan Perindustrian dapat membentuk unit pelaksana koordinasi usaha Kemitraan Perindustrian Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Para Pihak mempunyai kedudukan hukum yang sejajar.

BAB VIII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha Industri dalam rangka mendukung kemampuannya untuk:

- a. meningkatkan permodalan;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- c. meningkatkan kemampuan pemasaran; dan
- d. meningkatkan penguasaan teknologi produksi.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.

Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan kualitas dan teknik produksi desain yang diperlukan oleh Industri.

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemasaran hasil Industri, Pemerintah Daerah membantu dalam informasi pasar, promosi dan pemasaran produk Industri.



Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Industri bagi:

- a. keterkaitan antar bidang usaha Industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- b. keterkaitan antar bidang usaha Industri dengan sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- c. pertumbuhan Industri melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 34

- (1) SKPD sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi Industri secara regional, nasional atau internasional.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan Industri dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan Perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur dan persyaratan;
 - c. pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. pelaporan atas penyampaian informasi Industri; dan
 - e. pembinaan Industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan perlindungan Industri.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 36

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan terhadap Industri dari ancaman:

- a. kegiatan Industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan Industri pada khususnya;

- b. persaingan yang tidak jujur antar perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan Industri, agar dapat dihindarkan permusuhan atau penguasaan Industri oleh setiap orang dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin dan melindungi hasil usaha Industri, Pemerintah Daerah mendorong Industri untuk mendaftarkan hak cipta, paten, merek, dan hak desain Industri.
- (2) Tata cara pendaftaran hak cipta, paten, merek, dan desain Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penguatan Industri

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penguatan Industri, SKPD yang membidangi urusan Perindustrian melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Industri di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh, yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap Industri, termasuk penyelenggaraan Kemitraan usaha dan fasilitasi bantuan permodalan bagi industri kecil dan menengah.

BAB X

INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Pasal 39

- (1) Perusahaan Industri melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan Industri di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan Industri di Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. pencabutan sementara izin usaha industri; dan/atau
- d. penghentian atau penutupan usaha Industri.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Industri diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a apabila memenuhi salah satu dan/atau beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. melakukan Perluasan tanpa memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - c. melakukan Perluasan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tetapi hasil produksinya dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan perluasan dengan tidak memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - e. melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan IUI/ TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - f. tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau dengan sengaja menyampaikan informasi Industri yang tidak benar;
 - g. melakukan kegiatan usaha Industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI dan TDI;
 - h. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang HKI bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Industri.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak:
 - a. 1% (satu persen) dari nilai investasi bagi Perusahaan Industri; dan
 - b. 1 ‰ (satu per mil) dari nilai investasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 43

- (1) Pencabutan sementara izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap perusahaan Industri apabila :
 - a. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Pasal 21;
 - b. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut bahan baku yang pengadaannya berasal dari hasil tindak pidana kejahatan; dan
 - d. sedang diperiksa sebagai terdakwa karena diduga melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan sementara izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penghentian atau penutupan usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf d apabila :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pencabutan sementara izin usaha industri;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI Industri tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diberlakukan secara wajib; dan
 - f. melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Penghentian atau penutupan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Industri agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Industri;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Industri;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Industri;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Industri;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Industri;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- 

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan dan TDI yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IUI, Izin Perluasan dan TDI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Industri yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses permohonan izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 24

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA
TENGAH : (26/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIR. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN INDUSTRI

I. UMUM

Industri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara. Dengan adanya Industri yang maju dan berkembang dengan cepat maka perekonomian dan kesejahteraan baik masyarakat maupun suatu wilayah juga akan tumbuh dengan cepat. Maka dari hal tersebut diperlukan adanya suatu perlindungan Industri yang mengatur dan melindungi berdasarkan kepastian hukum agar Industri tersebut mampu terus tumbuh dan berkembang, sehingga keberadaannya bisa menjadi bagian penting bagi penyangga perekonomian yang mampu mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang.

Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Industri ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan ruang untuk peningkatan kinerja sektor Industri serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku Industri dan masyarakat dalam pengembangan Industri nasional.

Perlindungan Industri dalam Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan Industri pada khususnya;
- c. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan Industri di Daerah;
- d. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha Daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat Industri.
- e. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Industri di Daerah agar semakin berkembang;
- f. meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar berperan secara aktif dalam pembangunan Industri di Daerah;
- g. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Industri yang menunjang pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Yang dimaksud dengan "kepentingan Daerah" adalah kepentingan yang ditujukan untuk Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas
Pasal 44
cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas



Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 48

W